

PENGUATAN MENTAL ANTI *MONEY POLITIC* KEPADA PENDEKAR PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH CABANG KOTA SEMARANG

Muhammad Zainuddin

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara,
Jepara Indonesia
mz@unisnu.ac.id

Abstract

The process of implementing democracy in Indonesia still finds violations, one of the violations that occurred was money politics. One of the efforts that can be done to prevent money politics is legal counseling to the community or community groups, including the Semarang City Branch of the group Pencak Silat Cempaka Putih. The implementation of the service is divided into three stages, namely pre-activity, implementation and evaluation. After the counseling was given, it had a very good impact on the Semarang City Branch of the Warrior Pencak Silat Cempaka Putih. This shows a commitment to reject the practice of money politics. This commitment is inseparable from the influence of mental and character enhancement that has been instilled in a warrior pencak silat.

Keywords:

Money politics; Legal Education; Pencak Silat Cempaka Putih.

Abstrak

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran, salah satu pelanggaran yang terjadi adalah *money politic*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *money politic* salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca diberikannya penyuluhan berdampak sangat baik terhadap Pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan adanya komitmen untuk menolak praktik *money politic*. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pendekar pencak silat.

Kata Kunci:

Money politic; Penyuluhan Hukum; Pencak Silat Cempaka Putih.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, karena keberagaman inilah maka diperlukan suatu sistem politik yang dapat

menyatukan keberagaman. Politik demokrasi Indonesia mengizinkan warga Negeranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Begitu pula dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin dan/atau wakil dari rakyat.

Sejalan dengan diselenggarakannya Pemilu maupun Pilkada, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses, kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui sebagai upaya memperkenalkan profile para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat.¹ Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran dan kecurangan guna mencapai tujuan yang di inginkan, salah satu bentuk kecurangan dan pelanggaran yaitu adanya *money politic*. Praktik *money politic* tentunya sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi.

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang sendiri dapat dikatakan pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang juga bias dikatakan suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²

Ditengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam Pilkada, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat.³ Cara mendulang suara dengan metode *money politic* pada masa sekarang masih sangat ampuh mendongkrak suara dan memenangkan kompetetisi. Ironis kembali dimana masyarakat atau pemilik hak suara menanti akan adanya pemberian *money politic* dari

¹ Nisa Nabila, dkk, *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal, Notarius, Vol.3, No.1, Tahun 2020, halaman 140.

² Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), halaman 155.

³ M. Tetuko Nadigo Putra, dkk, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, Jurnal, Panole : Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol.6 No.4, 2018, halaman 3.

peserta pemilihan umum dengan dalih sebagai uang transport dan ganti kerugian atas waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Secara yuridis praktik *money politic* bertentangan dengan aturan hukum yang ada, secara jelas dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Adapun sanksi yang diberikan dalam pelanggaran atas Pasal 280 huruf j adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta). Ancaman sanksi tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 523 ayat (1).

Larangan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih juga termuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Adapun ancaman hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dengan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penggunaan dalih apapun praktik *money politic* dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada merupakan kejahatan demokrasi. Upaya pencegahan *money politic* dapat dilakukan dengan penekanan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada peserta Pemilu.⁴ Selain itu dapat dilakukan dengan pendekatan budaya dan agama, dimana masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius sehingga diperlukan fatma dari tokoh masyarakat atau tokoh adat kepada masyarakat. Seperti halnya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa haram politik uang dalam pemilu.⁵

⁴ Muhammad Hoiru Nail, *Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.2, Tahun 2018, halaman 256.

⁵ *Ibid*, halaman 258.

Upaya penyuluhan hukum selain diberikan kepada peserta pemilu, dapat juga diberikan langsung kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat secara langsung. Terlebih kepada pendekar atau warga pencak silat, dimana setiap pendekar sudah memiliki bekal mental dan karakter yang jujur, tanggungjawab, saling menghormati, menghargai, serta religius. Begitupula pada Warga Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Ditinjau dari aspek lain, dimana pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dengan adanya peluang serta dukungan secara penuh dari Badan Pengawas Pemilu (Basaslu) Kota Semarang yang mempersiapkan kader penggerak sebagai pengawas partisipatif pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dukung penuh oleh Bawaslu Kota Semarang, Secara prinsip pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu:

1. Tahap Pra Kegiatan:

Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian, kemudian dilakukanlah identifikasi kondisi lapangan. Sasaran peserta yaitu warga Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang yang berkependudukan atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang, hal ini bertujuan untuk menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Semarang. Setelah mendapatkan mitra dan diperolehnya informasi kondisi lapangan maka disusunlah rancangan program kegiatan yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi *money politic* dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari *money*

politic, cara-cara bijak menolak *money politic*. dan hakikat sifat seorang pendekar Cempaka Putih.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para peserta yaitu pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang dengan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui tingkat keyakinan peserta agar menolak *money politic*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pendekar Pencak Silat Cempaka Putih yang memang dari awal sudah berkomitmen jujur dan di tanamkan rasa rendah hati tentunya akan menolak berita Hoax dan *money politic* ataupun suap dan sebagainya. Amanatkan penting juga disampaikan dari pihak Bawaslu Kota Semarang kepada peserta, dimana meskipun masih suasana pandemi peserta yang memiliki jiwa kesatria harus tetap bersama-sama untuk mengawasi, mengawal, dan melaporkan jika ada suatu dugaan pelanggaran pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan.⁶

Pentingnya menumbuhkan keterampilan pemahaman politik kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik.⁷ Terlebih diberikan kepada pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang yang notabennya masih awam terkait politik terlebih pelanggaran pada Pemilu atau Pilukada khususnya kejahatan *money politic*. Faktor yang mempengaruhi adalah usia, dimana peserta adalah remaja yang masih berusia 17-20 tahun serta rata-rata belum pernah mengikuti pesta demokrasi.

⁶ Arief Ardiansyah, *Bawaslu Bersama Alumni SKPP Mengajak Komunitas Pencak Silat Menolak Politik Uang*, (online), Humas Bawaslu Kota Semarang, di unggah pada 22 September 2020. (<https://semarangkota.bawaslu.go.id/bawaslu-bersama-alumni-skpp-mengajak-komunitas-pencak-silat-menolak-politik-uang/>, di akses pada Jum'at 20 November 2020, pukul 20.21 WIB)

⁷ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi, *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, Jurnal, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol.6, No.1, 2020, halaman 144.

Selain itu pula adanya batasan peserta yang harus di taati, mengingat pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada masa pandemi covid-19. Serta fokus kegiatan pengabdian adalah persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2020 maka peserta harus memenuhi kriteria diantaranya warga Kota Semarang yang sudah berusia 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang, atau dengan kata lain warga yang memiliki hak suara pada Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dijalankan berdampak baik terhadap pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang, hal ini dapat dijumpai dari komitmen serta keyakinan dari peserta untuk mengatakan tidak pada pelanggaran *money politic*, dalam artian peserta siap untuk menolak pemberian sejumlah uang untuk memilih salah satu calon dengan tetap mempertimbangkan etika dan sopan santun agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan atau melukai hati seseorang. Komitmen siap di implementasikan pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 serta Pemilu-Pemilu yang akan datang. Meningkatnya mental untuk menolah *money politic* tentunya tidak terlepas dari faktor mental dan karakter yang sudah terbentuk dari ajaran nilai-nilai seorang pendekar sejati. Mental dan karakter yang selalu di doktrinkan kepada pendekar khususnya warga Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang adalah kejujuran, tanggungjawab, saling menghormati, menghargai, serta religius.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencegah *money politic* salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Pasca diberikannya penyuluhan tentang larangan serta bahaya *money politic* berdampak sangat baik dengan adanya komitmen untuk menolak praktik *money politic*. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pendekar pencak silat.

Perlunya peningkatan kegitan penyuluhan hukum serta pemberian doktrin kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tentang pelanggaran dan bahaya dari adanya *money politic*. Dengan banyaknya kegiatan penyuluhan hukum akan memunculnya kader-kader anti *money politic*, dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap kejahatan *money politic*. Sehingga masyarakat akan mampu meminimalisir praktik-praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu atau Pilkada, sehingga akan berdampak terhadap kedewasaan ber demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kumolo, Thahjo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika : Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Jurnal:

Nabila, Nisa. Dkk. 2020. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal, Notarius, Vol.3, No.1, Tahun 2020.

Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrullohi, 2020. *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, Jurnal, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol.6, No.1, 2020.

Nail, Muhammad Hoiru. 2018. *Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.2, tahun 2018.

Putra, M. Tetuko Nadigo. Dkk. 2018. *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, Jurnal, Panole : Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol.6 No.4, 2018.

Internet:

Ardiansyah, Arief . 2020. *Bawaslu Bersama Alumni SKPP Mengajak Komunitas Pencak Silat Menolak Politik Uang*, (online), Humas Bawaslu Kota Semarang, di unggah pada 22 September 2020. (<https://semarangkota.bawaslu.go.id/bawaslu-bersama-alumni-skpp-mengajak-komunitas-pencak-silat-menolak-politik-uang/>), di akses pada Jum'at 20 November 2020, pukul 20.21 WIB).